

**Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi
Pengeksplotasian Batu Sungai Menurut Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009**

(Studi Kasus Di Desa Timbaan Kecamatan Bandar Kabupaten
Simalungun Ditinjau Dari Kajian Fiqh Siyash)

Annisah¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
annisah2304@gmail.com

Dhiauddin Tanjung²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Putri Eka Ramadhani³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRACT

This research is based on the problem of excessive extraction of river stones which in the process of taking or can also be called the exploitation of river stones does not pay attention to maintenance and environmental sustainability. The Environmental Service is a regional organization that has the task of supervising and managing the environment in Simalungun Regency. This research was conducted to determine the role of the Environmental Agency in supervising river rock exploitation activities in Timbaan Village, Bandar District, Simalungun Regency. The theory used by the researcher in this study is the concept of Supervision. This study uses the Empirical Normative method. The analysis technique used in this study is using qualitative techniques. The results of this study show that the role of the Environment Agency in supervising river rock exploitation activities that occur in Timbaan Village has not run optimally, because it is seen from the obstacles passed by the Environment Agency in carrying out its role to supervise river rock exploitation activities. Therefore, it is necessary to improve everything that affects the supervision process to maintain and manage the environment.

Keywords: Exploitation, Environment, Supervision.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan tentang pengambilan batu sungai secara berlebihan yang mana dalam proses pengambilannya atau dapat disebut juga dengan tindakan eksploitasi batu sungai tidak memperhatikan pemeliharaan dan juga kelestarian lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup adalah Organisasi daerah yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Simalungun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peran dari Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan Pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi batu sungai di Desa Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah konsep Pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Empiris. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi batu sungai yang terjadi di Desa Timbaan belum berjalan dengan optimal, karena dilihat dari hambatan-

¹ Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyash) UINSU

² Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UINSU Medan

³ Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uinsu Medan

hambatan yang dilalui oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan perannya untuk mengawasi kegiatan eksploitasi batu sungai. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan terhadap segala hal yang berpengaruh terhadap proses pengawasan untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup.

Kata kunci: Eksploitasi, Lingkungan Hidup, Pengawasan.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan segaa sumber yang sangat dekat dengan manusia sebagai subjek yang memanfaatkannya, namun manusia sendiri belum bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang tepat. Akibat yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan manusia adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup. Banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh manusia sangat mempengaruhi masa depan sumber daya alam.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasam, dan penegakan hukum.

Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia bagi lingkungan dapat diawasi melalui upaya pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan ini dilakukan oleh pihak Pemerintah sebagai pengatur negara yang kemudian disesuaikan dengan aturan yang ada dalam penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.⁵ Dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Yang diharapkan dari pelimpahan wewenang tersebut adalah agar pemerintah daerah melalui dinas Lingkungan Hidup mampu mengarahkan masyarakat lokal untuk mengelola lingkungan dengan baik dengan adanya pengawasan dari pemerintah juga melalui kegiatan sehari-hari, namun hingga saat ini keadaannya tidak lebih baik daripada sebelumnya bahkan lebih buruk daripada sebelumnya.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 15 ayat (2) yang berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagaimana dimaksud

⁴Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup : Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 19-21

⁵ Risno Mina, “Desentralisasi Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup”, *Arena Hukum* Vol. 9 Nomor 2, 2016, hlm. 149-165

pada ayat (1) kedalam penyusunan atau evaluasi; dan juga pada pasal 15 ayat (2) huruf b yang berbunyi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.⁶

Pengambilan batu sungai yang berlebihan di Desa Timbaan ini membuat masyarakat setempat resah, beberapa dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari pengambilan batu sungai secara berlebihan tersebut keadaan sungai saat terjadi banjir meluap hingga ke pemukiman warga, selain itu angkutan yang membawa batu- batuan sungai tersebut membuat polusi yang semakin tebal di musim panas dan juga muatan- muatan angkutan tersebut kadang ada yang melebihi kapasitas jalan yang dilaluinya dan menyebabkan kerusakan jalan di daerah- daerah yang dilalui oleh angkutan tersebut.

Dalam uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus di Desa Timbaan, Kec. Bandar, Kab. Simalungun ditinjau dari kajian Fiqh Siyasah)”.

Tujuan Penelitian ini yakni Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pengeksploitasian batu sungai menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pengeksploitasian Batu Sungai di Desa Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Untuk mengetahui Kajian Fikih Siyasah terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasan pengeksploitasian batu sungai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Timbaan merupakan salah satu dari enam belas Desa yang berada di Kecamatan Bandar. Secara geografis wilayah Desa Timbaan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Huta Bayu Raja/ PTPN IV Dolok Sinumbah. Sebelah selatan berbatasan dengan sungai Bah Bolon/Bah Tounguran. Sebelah barat berbatasan dengan sungai Bah Bolon/Nagori Lanbauw. Sebelah timur berbatasan dengan sungai Bah Tounguran/Kecamatan Bosar Maligas.

⁶ Undang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang *Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Simalungun berlokasi di kompleks perkantoran pemerintahan kabupaten simalungun, pematang raya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun mempunyai Visi yaitu:

“Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya alam yang berkelanjutan”

Sedangkan untuk mewujudkan visi diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Mengendalikan dampak pembangunan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya sistem manajemen pengelolaan lingkungan
4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengurusan lingkungan.

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Kerusakan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁷ Pejabat pengawas lingkungan hidup merupakan pemegang jabatan praktis yang dipilih oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sebagai perangkat dalam penegakan hukum dalam bidang Lingkungan Hidup sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup yang mana dalam permasalahan yang penulis angkat yaitu mengenai peran dinas lingkungan hidup dalam mengawasi pengeksploitasian batu sungai, dalam melaksanakan perannya dinas lingkungan hidup memiliki kekuasaan yaitu:

1. Melaksanakan pengamatan ataupun kontrol lapangan.
2. Mencari fakta-fakta ataupun bahan dari suatu kegiatan yang sedang diawasi.

⁷Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

3. Membuat arsip dari berkas dan juga dokumen penting yang dibutuhkan untuk pengawasan.
4. Melihat lokasi kegiatan dengan mendatangi tempat kegiatan.
5. Mendokumentasikan kegiatan yang sedang diawasi.
6. Mengambil contoh yang dibutuhkan atau ilustrasi dari kegiatan.
7. Meninjau adanya kelengkapan alat yang digunakan dalam kegiatan.
8. Mengecek sarana dan prasarana kegiatan
9. Menunda kegiatan jika terjadi sebuah pelanggaran ditengah proses pengawasan.

Tujuan diadakannya pengawasan terhadap suatu kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup adalah untuk memantau, menilai, dan juga menetapkan apakah suatu usaha tersebut sudah terkendali dan juga sudah mengikuti aturan tentang pengelolaan lingkungan hidup atau belum.

Adapun yang dibahas dalam pengawasan suatu kegiatan yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup seperti pengawasan terhadap eksploitasi batu sungai yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Pandangan hukumnya, yang berhubungan dengan aturan yang sudah diberlakukan dibidang lingkungan hidup.
- b. Unsur perizinan yang harus ada bagi seorang pemegang kekuasaan terhadap suatu usaha/kegiatan.
- c. Unsur kewaspadaan, dalam keadaan darurat yang harus dimiliki oleh suatu usaha/kegiatan.
- d. Adanya saran yang dikeluarkan apabila timbul suatu penyimpangan dalam suatu kegiatan/usaha.

Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai di Desa Timbaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

Dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan kegiatan eksploitasi batu sungai di Desa Timbaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Dinas lingkungan hidup kabupaten simalungun tidak secara terus-menerus kegiatan yang dilakukan itu sesuai dan berjalan dengan baik, karena kenyataannya di lapangan ditemukan berbagai hambatan dan juga kendala dari beberapa indicator:

- a. Pelaku Kontrol Kebijakan
- b. Standart Operasional Prosedur Pengawasan
- c. Sumber Daya Keuangan Dan Peralatan
- d. Jadwal Pelaksanaan Pengawasan
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Timbaan
- f. Tingkat pendidikan yang rendah

Kajian Fikih Siyasah Terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengawasi Pengeksploitasian Batu Sungai

Pemeliharaan lingkungan hidup melalui proses pengawasan terhadap aktivitas yang memiliki dampak terhadap lingkungan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memelihara kelestarian alam. Seperti kegiatan/usaha pengambilan batu sungai yang dilakukan dengan berlebihan atau bisa dikatakan tindakan eksploitasi batu sungai yang dalam kegiatan itu menimbulkan dampak seperti peluapan air sungai jika instensitas hujan tinggi yang mendekati pemukiman warga akibat dari habisnya tahanan air yaitu batu sungai itu sendiri.

Allah telah menciptakan alam semesta yang indah dan menakjubkan ini merupakan salah satu bukti keagungan penciptaanya. Allah juga menciptakan hukum-hukumnya yang berlaku umum untuk menunjukkan kemaha kuasa-Nya yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 73 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ [الأنعام:73]

Artinya: Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: "Jadilah, lalu terjadilah", dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. [Al An'am:73]⁸

Perundang-undangan disebut juga Siyasah Dusturiyah yang mana termasuk kedalam bagian Fiqh Siyasah dan Siyasah Dusturiyah. Objek pembahasan dalam Siyasah Dusturiyah ini adalah mengenai konsep kenegaraan dalam Islam, kemudian hak warga negara adan adanya urusan pemerintahan dengan rakyat. Prinsip dari Fiqh

⁸Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Al- An'am ayat 73 (Bandung: :CV Darus Sunnah, 2015),h. 136.

Siyasah adalah perwujudan kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan manusia yang tercantum dalam perundang-undangan.

Dalam pemerintah Islam, Khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak dan juga kebebasan, Islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, mempelajari pengetahuan dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah untuk memelihara lingkungan, mencegah adanya kerusakan lingkungan yang berasal dari manusia itu sendiri.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam permasalahan tentang pengawasan harus mendapat perhatian dari pemerintah, demi menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat. Oleh karena itu, pemerintah harus membentuk suatu lembaga yang mana mempunyai tugas khusus untuk melaksanakan perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah, tugas khusus ini dilakukan sebagai upaya agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang akan mengakibatkan kerusakan dan juga kemudharatan. Dalam Islam lembaga ataupun institusi seperti ini namanya adalah Wilayah Al-Hisbah. Wilayah Al-Hisbah ini memiliki tugas yang sangat luas yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kebaikan dan menjauhi kebenaran, yang artinya tugas tersebut wajib dilaksanakan oleh pemimpin. Oleh karena itu, pemilihan orang yang benar-benar dapat melaksanakan tugas adalah hal yang sangat penting bagi pemimpin.⁹ Dalam Al-Qur'an telah digambarkan agar setiap muslim berperan aktif dalam menjalankan perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Hal ini telah dijadikan kewajiban harus ditunaikan oleh sebagian orang didalam masyarakat. Sebagaimana dikatakan dalam surah Ar-Rum: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [الرّوم:41]

Artinya:Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). [Ar Rum:41]¹⁰

Dalam Fiqh Siyasah, peran dan juga kewenangan Dinas Lingkungan Hidup memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan wilayah al-hisbah dalam hal mengawasi masyarakat. Wilayah Al-Hisbah memiliki peran dan wewenang khusus mengajak

⁹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta :Gema Insani Press, 2003),h. 57.

¹⁰Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. Ar-Rum ayat 41 h. 409.

kepada manusia untuk melakukan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar. Peran dan wewenang dari pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian dari melakukan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup menjadi salah satu pemberi amanat agar masyarakat lebih sadar tentang lingkungan, lebih peduli dengan masa depan sumber daya alam yang berasal dari lingkungannya sendiri dan supaya manusia tidak menimbulkan kemudharatan atas tindakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun dalam mengawasi kegiatan pengeksploitasian batu sungai menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 yaitu melakukan pemantauan terhadap, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen, memasuki wilayah tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa alat transportasi, dan juga menghentikan pelanggaran tertentu.
2. Hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi batu sungai di Desa Timbaan dengan menggunakan teori pengawsan, yaitu pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan, standar operasional prosedur, sumber daya keuangan dan peralatan, jadwal pelaksanaan pengawsan, maka ditemukan pula beberapa hambatannya, yakni terbatasnya jumlah sumber daya manusia ataupun kurangnya personil yang melakukan pengawasan, kemudian peralatan yang digunakan dalam pengawasan belum memadai, kesadaran dari masyarakat desa dan juga pendidikan masyarakat desa yang masih rendah yang membuat Dinas sedikit kesulitan dalam mengoptimalkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
3. Dalam islam terdapat sebuah lembaga yang memiliki peran serta wewenang untuk melakukan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar yaitu wilayah al-hisbah yang mana lembaga ini peran serta kewenangannya itu memiliki kesamaan dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya yaitu dalam hal pengawasan, hanya saja ada beberapa ciri khas yang membedakan peran dan juga wewenang Dinas Lingkungan Hidup

dengan wilayah al-hisbah. Lembaga ini secara khusus melaksanakan perannya didasari dengan adab supaya umat lebih taat dalam melaksanakan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar, maka Al-Hisbah melaksanakan perannya dibarengi oleh Peraturan hukum yakni Undang-Undang.

SARAN

Berdasarkan analisis dan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran yaitu:

1. Pihak Dinas Lingkungan Hidup lebih sering melakukan sosialisasi terhadap warga desa timbaan tentang pentingnya menjaga dan memelihara kelesatian lingkungan hidup untuk masa depan yang lebih baik
2. Menambah jumlah petugas pengawasan yang belum mencukupi agar pengawasan dapat berjalan dengan optimal. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pengawasan agar proses pelaksanaan pengawasan berjalan dengan efektif.
3. Disarankan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan keahlian dan peningkatan kesadaran untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup dengan adanya arahan dan binaan dari pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.
- Husein, M. Harun. *Lingkungan Hidup :Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Manulang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Prasetyo, ketut dan Hariyanto. *Pendidikan Lingkungan Indonesia: Dasar Pedagogi dan Metodologi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Siagian, P Sondang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sodiq, Mochammad. *Ilmu Kealaman Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Suyuthi, J. Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran: Sejarah dan Pemikiran, Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Wijoyo, Suparto dan A'an Efendi. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

DOKUMEN

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

JURNAL

- Mina, Risno. "Desentralisasi Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup". *Banggai: Jurnal Arena Hukum* Vol.9 Nomor 2 (2016): 149-165.